

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sosialisasi, interaksi dan partisipasi antar pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan upaya penerapan Syari'at Islam berbusana muslim oleh pemerintah di desa ini belum berjalan dengan maksimal mungkin. Meskipun pada kenyataannya belum berjalan dengan maksimal mungkin sesuai dengan Qanun Syari'at Islam berbusana muslim akan tetapi menjadi sebuah bukti bahwa ada usaha pemerintah dan masyarakat yang saling bersosialisasi dan berinteraksi, dan berpartisipasi untuk mewujudkan pemerintah yang baik sesuai dengan Qanun Syari'at Islam agar dapat diterapkan. Berdasarkan tabel 1, 2, 3, 4 dan 5 tentang upaya pemerintah dalam menerapkan Syariat Islam berbusana muslimah dengan cara bersosialisasi dan interaksi dengan masyarakat, dengan adanya sosialisasi dan interaksi kepada masyarakat, pemerintah lebih mudah untuk menerapkan Qanun berbusana muslim. Upaya pemerintah menerapkan Syariat Islam berbusana muslimah masih sedang dimana hasil yang diperoleh lebih dari 50% yaitu 68,26 % oleh sebab itu maka upaya pemerintah menerapkan Syariat Islam berbusana muslimah masih dikategorikan sedang. Kemudian berdasarkan tabel 6, 7, 8, 9 dan 10 tentang upaya pemerintah menerapkan Syariat Islam berbusana muslimah

dengan cara mengambil kebijakan sesuai Qanun Syariat Islam masih sedang dimana hasil yang diperoleh yaitu 78,18 % oleh sebab itu maka mengambil kebijakan sesuai Qanun Syariat masih di kategori sedang. Dan, berdasarkan tabel 11,12,13,14 dan 15 tentang mewujudkan upaya pemerintah dalam Syariat Islam berbusana muslim dengan cara sosialisasi, interaksi, dan partisipasi antar pemerintah dan masyarakat diterapkan dengan baik maka akan menjadikan sebuah pemerintahan yang baik yang sesuai dengan Qanun Syariat Islam. Selanjutnya menghargai setiap keputusan dan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa guna mewujudkan penerapan Syariat Islam berbusana muslim yang masih lumayan baik dimana hasil yang di peroleh yaitu 71,7% oleh sebab itu maka partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penerapan Syariat Islam berbusana muslim masih di kategori sedang. Hal ini dapat dibuktikan hasil keseluruhan dari data tabel di atas sebanyak **72,73** % yang mengatakan bahwa pemerintah dalam menerapkan Syari'at Islam dengan cara bersosialisasi, berinteraksi, dan berpartisipasi kepada masyarakat di desa belum sepenuhnya berjalan.

2. Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan, berinteraksi, dan berpartisipasi kepada masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan Qanun Syari'at Islam berbusana muslim di Desa Berawang Gading.
3. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan menerapkan Syari'at Islam busana muslim sesuai dengan Qanun Syari'at Islam di desa Berawang Gading tersebut, seharusnya melalui sosialisasi, interaksi, dan

partisipasinya akan menjadi sebuah modal yang harus di laksanakan oleh pemerintah dan masyarakatnya agar terwujudnya pemerintah yang baik dan sesuai dengan Qanun Syari'at Islam Busana Muslim.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

## B. Saran

1. Diharapkan pada pemerintahan agar berisialisasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam mewujudkan penerapan Syari'at Islam busana muslim di desa agar terwujud tata pemerintahan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan sesuai dengan Qanun Syari'at Islam, seharusnya pemerintah dapat lebih efektif lagi menekankan Sosialisasi, interaksi, dan partisipasi. Seperti mengumpulkan masyarakat desa dalam beberapa bulan sekali untuk mensosialisasikan busana muslim yang baik dan sesuai dengan Qanun Syari'at Islam. Kemudian mengajak masyarakat desa agar ikut turut berpartisipasi dalam penerapan Qanun Syari'at Islam, seperti memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengingatkan dan memberi teguran kepada saudara-saudara masyarakat terlebih dahulu.
3. Masyarakat diharapkan mampu berisialisasi, berinteraksi, berpartisipasi dan menjalankan sertiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan diharapkan keaktifan dari pihak masyarakat agar tercipta keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tewujud tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan Qanun Syari'at Islam.